

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana penelitian empiris adalah suatu penelitian hukum yang akan dilakukan berdasarkan gejala-gejala dan akibat yang terjadi yang dilihat dilapangan atau dalam arti lain merupakan suatu penelitian hukum berdasarkan observasi dan wawancara dilapangan.⁸⁸

⁸⁸ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 22-23

Menurut D.H.M Meuwissen mengenai ciri hukum empiris adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Adanya perbedaan secara tegas antara norma dengan fakta
2. Fakta sosial atau gejala sosial menjadi pandangan utamanya
3. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif
4. Penelitian yang tidak berdasarkan pada ilmu nilai

Penelitian ini akan melihat bagaimana berjalannya hukum (*law in the books*) di tengah masyarakat (*law in action*), hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat untuk kemudian diolah.⁹⁰

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan referensi lainnya yang

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 22

berkaitan dengan gejala sosial di masyarakat yang tampak dan dikaitkan dengan fenomena alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Ponorogo.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang berhubungan dengan aspek penelitian.⁹¹

- a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan kerusakan lingkungan berupa tanah longsor, kondisi kemiringan lereng dan daerah berdampak langsung. Di Desa Banaran,

⁹¹ Sutrisno Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 13

tepatnya Dusun Tangkil yang mengalami dampak langsung terparah dari dusun lainnya, merupakan penghasil jahe gajah dan bawang merah terbesar di Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya.

b) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan melalui *non random sampling* dengan metode *quota sampling* (sample berjatah). Sampling yang berdasarkan grup-grup tertentu dalam mengambil data penelitian, dan dilakukan dalam penelitian-penelitian sosial, dengan syarat harus terpenuhinya jumlah subjek/kuota yang sudah ditetapkan lebih dahulu.⁹²

c) Populasi dan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel menggunakan sedikit sampel dan dipilih sesuai tujuan penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini

⁹² *Ibid*, hlm. 109-113.

berupaya untuk mengidentifikasi konflik, sehingga pertimbangan informan adalah pelaku utama yang terlibat langsung. Pemilihan informan ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang bahasan yang menjadi permasalahan atau yang menjadi kajian
- b. Terlibat langsung terhadap permasalahan/kajian yang sedang diteliti
- c. Memahami dan mengetahui sebab-sebab terjadinya permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya peneliti memilih informan sebagai berikut:

- 1) Responden adalah warga Desa Banaran Kecamatan Pulung yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang berjumlah 30

orang. Diantaranya 15 laki-laki dan 15 Perempuan, yang keseluruhannya merupakan subyek hukum yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban.

2) Narasumber terdiri dari:

- a) Esti Rachmawati, S.P, Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
- b) Setyo Budiyo, S.Sos, M.M, Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo
- c) Sarnu, Kepala Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo

d) Misman, Kepala Dusun Tangkil,
Desa Banaran, Kecamatan
Pulung, Kabupaten Ponorogo

d) Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018, termasuk pengulan data primer dan data sekunder. Tetapi dua bulan sebelumnya peneliti telah melakukan pra penelitian di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari⁹³:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan-perundang-undangan yang terdiri dari:⁹⁴

⁹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51-52.

⁹⁴ *Op.Cit*, Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, hlm. 51

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ponorogo 2012-2032
- 6) Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 7) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel hukum dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alqur'an dan Terjemahnya For Women
Departemen Agama RI
- 2) Buku Hukum Lingkungan
- 3) Buku Hukum Tata Ruang
- 4) Jurnal-Jurnal Hukum
- 5) Tesis/Disertasi Hukum

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

⁹⁵ *Ibid.*

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹⁶ Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris Hassan Shadily
- 2) Kamus Hukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer sebagai konfirmasi terhadap data sekunder, maka dilakukan tehnik pengumpulan data penelitian melalui dua acara yaitu:

a. Observasi

Dengan cara meninjau langsung ke lokasi penelitian yang mengalami kerusakan lingkungan karena alih fungsi lahan, yaitu di Desa Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Untuk mendukung keakuratan data yang diperoleh, selain melakukan observasi peneliti juga melakukan

⁹⁶ *Ibid.*

wawancara dengan pejabat instansi pemerintahan terkait dengan tema yang diangkat sebagai narasumber dan juga warga yang berdampak langsung sebagai responden dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif. Yaitu analisis yang memberikan argumentasi dan telaah atas hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti berdasarkan hasil atau data yang diperoleh dari lapangan di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan lalu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metode kualitatif. Argumentasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi lapangan dan dalam mengolah data dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini bertujuan untuk memaparkan dan memberikan analisis terhadap apa yang terjadi dilapangan, apakah fakta yang ada sudah sesuai

dengan peraturan terkait yang berlaku atau belum. Selanjutnya dari semua data yang sudah diolah dan dianalisis oleh penulis, guna menarik kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan dari penelitian ini.